An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Sejarah Praktik Perdagangan dan Muamalah Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW

Hendra, Rizki Anisyah, Sindi Indah Azahra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ekonomi dan muamalah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang meliputi peran Pasar Madinah, aktivitas perdagangan, penerapan akad, larangan riba, prinsip keadilan transaksi, serta pengelolaan harta umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui telaah terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab sirah, serta literatur fikih muamalah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Pasar Madinah dikelola sebagai pasar yang terbuka, bebas dari pungutan, dan diawasi dari praktik curang. Perdagangan dilaksanakan dengan akad yang jelas, seperti jual beli, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan rahn. Riba, gharar, maisir, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi harga (najasy) dilarang secara tegas. Harta umat dikelola melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fai', dan kharaj di bawah tanggung jawab negara dan kolektif masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, khususnya dalam merancang tata kelola pasar dan transaksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Muamalah, Pasar Madinah, Riba, Keadilan Transaksi.*

Abstract

This study aims to analyze economic and muamalah practices during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), including the role of the Medina market, trade activities, the implementation of contracts, the prohibition of riba, the principle of transactional justice, and the management of the community's wealth. This research employed a qualitative approach using library research, by examining the Qur'an, hadith, sirah literature, and works on fiqh muamalah and the history of Islamic economic thought. The findings indicate that the Prophet established an economic system grounded in the values of tawhid, justice, and public welfare (maslahah). The Medina market was managed as an open market, free from levies, and supervised against fraudulent practices. Trade was conducted through clear contracts such as sale (bay'), salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, and rahn. Riba, gharar, maisir, hoarding (ihtikar), and price manipulation (najasy) were strictly prohibited. The community's wealth was managed through zakat, infaq, sadaqah, waqf, ghanimah, fai', and kharaj under the responsibility of the state and the collective society. This study offers implications for the

development of contemporary Islamic economics and finance, particularly in designing fair, transparent, and sustainable market and transaction governance.

Keywords: *Islamic Economics, Muamalah, Medina Market, Riba, Transactional Justice.*

A. PENDAHULUAN

Periode kenabian di Madinah merupakan fase penting dalam sejarah ekonomi Islam. Setelah hijrah pada tahun 622 M, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membangun komunitas keagamaan, tetapi juga menata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi. Penataan ini dimulai dari langkah-langkah mendasar seperti mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat, menyusun Piagam Madinah, serta mendirikan pasar yang dapat diakses oleh seluruh warga (Haekal, 2008; Al-Mubarakfuri, 1996).

Praktik ekonomi pada masa tersebut berpijak pada prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang mulia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Nabi sendiri berprofesi sebagai pedagang sebelum diangkat menjadi rasul, sehingga beliau memahami secara langsung dinamika pasar, kejujuran dalam bertransaksi, serta pentingnya kepercayaan antarpelaku usaha (Antonio, 2001).

Seiring berkembangnya masyarakat Madinah, muncul berbagai persoalan ekonomi, seperti praktik curang dalam timbangan, spekulasi, penimbunan barang, dan transaksi ribawi yang telah lama berlangsung pada masa jahiliah. Nabi merespons persoalan tersebut dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai akad, melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, dan penipuan, serta menegakkan keadilan dalam pasar (Karim, 2004). Di samping itu, beliau membangun mekanisme pengelolaan harta umat melalui zakat, sedekah, wakaf, serta pengelolaan harta rampasan perang dan pendapatan negara lainnya, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Kajian terhadap praktik ekonomi pada masa Nabi tetap relevan hingga saat ini. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di perbankan, pasar modal, maupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, membutuhkan landasan historis dan normatif yang kokoh agar tidak sekadar mengadopsi label syariah, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang diteladankan Rasulullah SAW (Chapra, 2000; Nasution et al., 2006). Namun, kajian yang secara terpadu menghubungkan peran pasar, akad, larangan riba, keadilan transaksi, dan pengelolaan harta umat dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran dan tata kelola Pasar Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW; (2) bagaimana praktik perdagangan dan akad muamalah yang

berlaku; (3) bagaimana ketentuan larangan riba dan transaksi terlarang lainnya diterapkan; (4) bagaimana prinsip keadilan transaksi ditegakkan; serta (5) bagaimana harta umat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjawab kelima pertanyaan tersebut dan merumuskan implikasinya bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

Konsep Muamalah dan Ekonomi Islam

Muamalah secara bahasa berarti interaksi atau hubungan timbal balik antarmanusia. Dalam istilah fikih, muamalah mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dalam urusan harta dan kebendaan, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, dan utang-piutang (Suhendi, 2002). Kaidah dasar yang dipegang adalah bahwa pada asalnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini memberi ruang luas bagi inovasi transaksi selama tidak melanggar prinsip syariah (Az-Zuhaili, 2011).

Ekonomi Islam berdiri di atas sejumlah prinsip, yaitu tauhid, keadilan (adl), kebebasan yang bertanggung jawab, kerja sama (ta'awun), serta kemaslahatan (maslahah). Chapra (2000) menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah terwujudnya kesejahteraan material dan spiritual yang ditopang oleh keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Siddiqi (1981) menambahkan bahwa pasar dalam Islam tidak dibiarkan sepenuhnya bebas tanpa nilai, tetapi dibingkai oleh etika dan aturan yang melindungi pihak-pihak yang bertransaksi.

Pasar dan Perdagangan dalam Perspektif Islam

Islam mengakui mekanisme pasar sebagai sarana pertukaran barang dan jasa yang sah. Pasar yang ideal adalah pasar yang ditandai oleh kerelaan kedua belah pihak (antaradhin), kebebasan keluar masuk, informasi yang transparan, dan tidak adanya praktik monopoli maupun penipuan. Prinsip kerelaan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 29, yang melarang memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan yang berlandaskan suka sama suka. Dalam literatur klasik, tugas pengawasan pasar dikenal dengan institusi hisbah, yaitu fungsi pengawasan yang memastikan takaran, timbangan, dan mutu barang dijaga serta praktik curang dicegah (Ibn Taymiyyah, t.t.; Karim, 2004).

Akad dalam Fikih Muamalah

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad, dan sighat (ijab kabul), sedangkan syarat-syaratnya menuntut kejelasan objek, kemampuan menyerahkan, serta kerelaan para pihak (Az-Zuhaili, 2011; Ascarya, 2007). Akad-akad utama yang dikenal antara lain bay' (jual beli), salam (pesanan dengan pembayaran di muka), istisna' (pesanan pembuatan barang), ijarah (sewa dan upah), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kemitraan modal), rahn (gadai), kafalah (penjaminan), dan wakalah (perwakilan).

Riba dan Transaksi Terlarang

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam syariah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang sejenis tanpa imbalan yang sah. Para ulama membaginya menjadi riba nasi'ah dan riba fadhl, sedangkan riba yang paling dikenal pada masa jahiliah adalah riba yang timbul dari penambahan utang akibat penundaan pembayaran (Antonio, 2001). Selain riba, fikih muamalah melarang gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), maisir (spekulasi dan judi), tadlis (penipuan), ihtikar (penimbunan), dan najasy (rekayasa permintaan melalui penawaran palsu) (Kamali, 2000; Az-Zuhaili, 2011).

Keadilan Transaksi dan Pengelolaan Harta Umat

Keadilan dalam transaksi menuntut kesetaraan hak dan kewajiban, kejujuran dalam informasi, serta ketiadaan eksploitasi pada pihak yang lemah. Al-Qur'an memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan dengan adil (QS. Al-Isra' [17]: 35). Dalam dimensi yang lebih luas, Islam menetapkan instrumen distribusi kekayaan, antara lain zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pendapatan negara seperti ghanimah, fai', dan kharaj, yang dikelola untuk kemaslahatan umum (Abu Ubaid, 1988; Karim, 2004). Kerangka teoretis inilah yang digunakan untuk menganalisis praktik ekonomi pada masa Nabi pada bagian pembahasan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan historis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa praktik ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW yang hanya dapat ditelusuri melalui sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder.

Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Ibn Majah), serta kitab sirah nabawiyah. Sumber data sekunder meliputi buku-buku fikih muamalah, sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan ekonomi syariah kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus kajian: pasar, perdagangan, akad, riba, keadilan transaksi, dan pengelolaan harta umat.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan teks dalil dan peristiwa sejarah, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk menghubungkan temuan historis dengan konsep fikih muamalah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari Al-Qur'an, hadis, sirah, dan literatur akademik, serta mempertimbangkan derajat keotentikan hadis yang dijadikan rujukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tata Kelola Pasar Madinah

Pasar menjadi salah satu pilar pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, bersama masjid dan persaudaraan Muhajirin-Anshar. Pasar berfungsi sebagai pusat pertukaran barang dan jasa, sekaligus ruang interaksi

sosial yang memperkuat kemandirian ekonomi umat. Kisah Abdurrahman bin Auf yang menolak tawaran harta dari saudaranya, Sa'ad bin Ar-Rabi', dan hanya meminta ditunjukkan jalan menuju pasar, menggambarkan semangat kemandirian dan etos kerja yang ditanamkan pada masa itu (HR. Al-Bukhari).

Beberapa prinsip tata kelola pasar dapat diidentifikasi dari riwayat-riwayat sejarah. *Pertama*, pasar bersifat terbuka dan tidak dibebani pungutan yang menghambat pedagang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi menegaskan pasar tersebut adalah milik para pedagang, sehingga tidak boleh dipersempit dan tidak boleh dikenai pungutan (Ibn Majah, t.t.), meskipun derajat riwayat ini diperselisihkan sehingga perlu dikaji lebih lanjut oleh peneliti hadis. *Kedua*, pasar diawasi dari praktik curang. Nabi turun langsung memeriksa dagangan dan menegur pedagang yang menyembunyikan cacat barang, dengan sabda bahwa orang yang menipu bukanlah termasuk golongannya (HR. Muslim). *Ketiga*, mekanisme harga dibiarkan berjalan secara alami. Ketika harga naik dan para sahabat memintanya menetapkan harga, Nabi menolak dan menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga, serta beliau tidak ingin ada seorang pun yang menuntutnya karena kezaliman dalam urusan harta (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah). Riwayat ini menjadi dasar bagi para ulama dalam memandang bahwa intervensi harga hanya dibenarkan dalam kondisi yang menimbulkan kezaliman, seperti penimbunan atau monopoli (Karim, 2004; Ibn Taymiyyah, t.t.).

Praktik Perdagangan

Perdagangan pada masa Nabi dijalankan dengan landasan etika yang kuat. Kejujuran dan amanah menjadi nilai utama, sebagaimana sabda Nabi bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada (HR. At-Tirmidzi). Beberapa praktik yang dilarang untuk menjaga keadilan pasar antara lain mencegat pedagang sebelum mereka tiba di pasar (*talaqqi rukban*) agar tidak merugikan penjual dari luar kota yang belum mengetahui harga pasar, serta praktik penjual kota yang menjadi perantara bagi penjual dari desa untuk memanipulasi harga (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Larangan-larangan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap simetri informasi dan perlindungan pihak yang lemah.

Selain itu, hak pilih (*khiyar*) diberikan kepada penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah dari majelis transaksi, sehingga masing-masing pihak memiliki kesempatan mempertimbangkan kembali transaksinya (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Ketentuan ini menegaskan prinsip kerelaan (*antaradhin*) sebagai inti keabsahan jual beli.

Praktik Akad pada Masa Nabi

Berbagai akad yang dikenal dalam fikih muamalah memiliki akar praktik pada masa Nabi. Tabel berikut merangkum akad-akad utama beserta contoh praktik dan prinsip yang dikandungnya.

Akad	Contoh praktik pada masa Nabi	Prinsip utama
Bay' (jual beli)	Transaksi barang dan jasa di Pasar Madinah dengan hak khiyar	Kerelaan, kejelasan barang dan harga
Salam	Penduduk Madinah memesan kurma dengan pembayaran di muka; Nabi mensyaratkan takaran, timbangan, dan waktu yang jelas (HR. Al-Bukhari dan Muslim)	Kejelasan spesifikasi dan waktu penyerahan
Mudharabah	Nabi menjalankan modal Khadijah ra. dalam perdagangan sebelum kenabian (Haekal, 2008)	Bagi hasil dan pembagian risiko
Muzara'ah / musaqah	Tanah Khaibar dikelola penduduknya dengan imbalan separuh hasil panen (HR. Al-Bukhari dan Muslim)	Kemitraan modal dan kerja
Ijarah	Nabi dan Abu Bakar ra. mengupah Abdullah bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan hijrah (HR. Al-Bukhari)	Upah yang jelas atas jasa
Rahn	Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh gandum (HR. Al-Bukhari dan Muslim)	Jaminan utang dan kepercayaan
Qardh	Nabi meminjam unta dan mengembalikannya dengan yang lebih baik tanpa disyaratkan sebelumnya (HR. Muslim)	Pinjaman kebajikan tanpa tambahan yang disyaratkan
Wakalah	Nabi mewakilkan pembelian kambing kepada Urwah al-Bariqi (HR. Al-Bukhari)	Perwakilan dalam transaksi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa praktik akad pada masa Nabi bersifat fungsional dan menjawab kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menegaskan adanya batas yang jelas antara transaksi yang sah dan yang terlarang. Kebolehan pengembalian pinjaman dengan nilai yang lebih baik, misalnya, hanya sah apabila bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di awal, sehingga tidak masuk kategori riba (Az-Zuhaili, 2011).

Larangan Riba dan Transaksi Terlarang

Larangan riba pada masa Nabi diterapkan secara bertahap dan tegas. Al-Qur'an mencela praktik riba, menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta memerintahkan orang beriman meninggalkan sisa riba yang belum dipungut (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279). Puncak penegasan terjadi pada khutbah wada', ketika Nabi menyatakan bahwa riba jahiliah dihapuskan, dimulai dari riba milik pamannya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muthalib (HR. Muslim). Langkah ini menunjukkan konsistensi penegakan aturan tanpa pengecualian bagi kerabat sendiri.

Nabi juga melaknat pemakan riba, pemberinya, pencatatnya, dan dua orang saksinya, dengan menyatakan bahwa mereka semua sama (HR. Muslim). Dalam pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam,

beliau mensyaratkan kesamaan takaran dan penyerahan secara tunai apabila jenisnya sama (HR. Muslim). Ketentuan ini menutup celah munculnya tambahan yang tidak memiliki dasar imbalan yang sah (Antonio, 2001).

Selain riba, Nabi melarang sejumlah transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, yaitu:

1. gharar, yakni jual beli yang mengandung ketidakjelasan berlebihan, seperti menjual barang yang tidak dapat diserahkan atau tidak diketahui sifatnya (HR. Muslim);
2. najasy, yakni menawar barang tanpa niat membeli untuk menaikkan harga (HR. Al-Bukhari dan Muslim);
3. ihtikar, yakni penimbunan barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga, dengan sabda bahwa tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berbuat dosa (HR. Muslim);
4. tadlis, yakni penyembunyian cacat barang atau penipuan dalam takaran dan timbangan (HR. Muslim).

Larangan-larangan tersebut memperlihatkan bahwa fokus syariah bukan semata pada bentuk akad, tetapi juga pada keadilan substansi transaksi, yaitu terjaganya kerelaan, kejelasan informasi, dan tidak adanya eksploitasi (Kamali, 2000).

Prinsip Keadilan dalam Transaksi

Keadilan transaksi pada masa Nabi dapat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, keadilan prosedural, yang diwujudkan melalui kejelasan akad, hak khiyar, dan kewajiban mencatat utang piutang. Al-Qur'an secara khusus memerintahkan pencatatan transaksi utang yang tidak tunai dan kehadiran saksi (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Kedua, keadilan substantif, yang diwujudkan melalui kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan serta larangan merugikan pihak lain (QS. Al-Isra' [17]: 35; QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3). Ketiga, keadilan distributif, yang diwujudkan melalui instrumen zakat dan sedekah agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang.

Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi. Pasar yang jujur tanpa mekanisme distribusi dapat menghasilkan kesenjangan, sedangkan distribusi tanpa kejujuran transaksi tidak akan menciptakan kepercayaan. Karena itu, Nabi membangun keduanya secara simultan (Chapra, 2000; Karim, 2004).

Pengelolaan Harta Umat

Pengelolaan harta umat pada masa Nabi dilakukan secara sederhana namun terstruktur, dengan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi. Sumber-sumber pendapatan umat meliputi zakat, infak, dan sedekah; ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang seperlimanya dialokasikan untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir (QS. Al-Anfal [8]: 41); fai', yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan (QS. Al-Hasyr [59]: 6-7); serta kharaj dan jizyah dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam (Abu Ubaid, 1988).

Harta tersebut disalurkan dengan segera kepada pihak yang berhak, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, penduduk Shuffah yang tidak memiliki tempat tinggal, serta kebutuhan umum masyarakat. Nabi tidak menimbun kekayaan negara; prioritas utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar dan mencegah

kemiskinan yang meluas (Karim, 2004). Institusi Baitul Mal dalam bentuk administratif yang lebih mapan baru berkembang pada masa khalifah setelahnya, tetapi fungsi dan prinsip dasarnya telah diletakkan sejak masa Nabi.

Selain instrumen wajib, Nabi mendorong lahirnya wakaf sebagai sarana pengelolaan harta produktif untuk kepentingan umum. Contohnya adalah tanah Khaibar milik Umar bin Khattab yang diwakafkan atas arahan Nabi dengan prinsip pokoknya ditahan dan manfaatnya disalurkan kepada fakir miskin dan kerabat (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Contoh lainnya adalah sumur Raumah yang dibeli dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan kaum muslimin (HR. At-Tirmidzi). Praktik ini menunjukkan bahwa harta umat tidak hanya dikelola melalui negara, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat.

Implikasi bagi Ekonomi Syariah Kontemporer

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan ekonomi syariah saat ini. Pertama, tata kelola pasar modern perlu menekankan keterbukaan akses, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik curang, sejalan dengan fungsi hisbah pada masa Nabi. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa akad yang digunakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansi, misalnya melalui transparansi biaya dan pembagian risiko pada pembiayaan bagi hasil (Ascarya, 2007). Ketiga, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif perlu diarahkan sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan usaha kecil. Keempat, larangan riba, gharar, dan maisir menjadi dasar bagi pengembangan produk keuangan yang menjaga stabilitas dan menghindari spekulasi yang merugikan masyarakat luas (Nasution et al., 2006).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi dan muamalah pada masa Nabi Muhammad SAW dibangun di atas nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Pasar Madinah berfungsi sebagai pasar terbuka yang mandiri, diawasi dari praktik curang, dan membiarkan mekanisme harga berjalan kecuali terdapat kezaliman. Perdagangan dijalankan dengan akad-akad yang jelas, seperti jual beli, salam, mudharabah, muzara'ah, ijarah, rahn, qardh, dan wakalah. Riba, gharar, najasy, ihtikar, dan tadlis dilarang untuk menjaga kerelaan, kejelasan informasi, dan keadilan antarpihak. Keadilan transaksi mencakup dimensi prosedural, substantif, dan distributif, sedangkan harta umat dikelola melalui zakat, infak, sedekah, ghanimah, fai', kharaj, dan wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah penumpukan kekayaan.

F. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam derajat keotentikan riwayat-riwayat yang menjadi dasar praktik pasar dan pengelolaan harta pada masa Nabi, serta membandingkannya dengan praktik pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagi regulator dan pelaku ekonomi syariah, disarankan untuk menjadikan prinsip keterbukaan pasar, kejelasan akad, dan keadilan distributif sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dan produk keuangan. Bagi lembaga zakat dan wakaf, disarankan untuk mengembangkan

pengelolaan yang profesional, transparan, dan produktif agar dampak pemberdayaan ekonomi umat semakin luas.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abu Ubaid, Al-Qasim bin Sallam. (1988). *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (t.t.). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Mubarakfuri, Safiyyurrahman. (1996). *Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar)*. Riyadh: Dar-us-Salam.

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.). Jakarta: Gema Insani.

Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Haekal, Muhammad Husain. (2008). *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera AntarNusa.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. (t.t.). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Kamali, Mohammad Hashim. (2000). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Karim, Adiwarman A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (t.t.). *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.